



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/903 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN MIFTAKHUL ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB MIFTAKHUL ULUM Alamat Jl. H.Hasan Bisri No. 20 Rt 34 Rw 09 Dusun Kubang Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang tanggal 6 April 2015 Nomor ; 421.1/04/YPI-AM/IV/2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Perpanjangan Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

BERITA ACARA

Pemeriksa/ Peneliti Permohonan Persetujuan perpanjangan Pendirian Kelompok Bermain/ Pos Paud/ TPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

Pada hari *Senin* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *April* tahun *Dua ribu limabelas*, telah diadakan pemeriksaan/ penelitian di tempat permohonan persetujuan pendirian Kelompok Bermain/ TPA/ Pos Paud.

No	Perihal/ yang diperiksa	Jabatan/ Isian	Keterangan
A.	DATA KB/ TPA/ POS PAUD		
	1. Nama Lembaga/ Yayasan 2. Ketua Lembaga/ Yayasan 3. Alamat Lembaga/ Yayasan 4. Tanggal/ Tahun Pendirian Lembaga 5. Akta Notaris/ Badan Hukum a. Tanggal b. Nomor Akta c. Nama Notaris 6. Susunan Pengurus 7. Rencana Kerja Jangka Panjang/ Pendek 8. Pembagian Tugas Pengurus	AL MADINAH H. TURMUDZI RT 34 RW 09, Desa Mereng Kec. Warungpring 14 Juli 2004 31 Mei 2006 18 Hj. Retno Ismoyowati, SH Ada Ada Ada	
B.	KB/ TPA/ POS PAUD YANG DIBUKA		
	1. Nama KB/ TPA/ Pos Paud 2. Alamat 3. Kepala 4. Tenaga Tutor 5. Tenaga TU	MIFTAKHUL ULUM RT 34 RW 09, Desa Mereng Kec. Warungpring c) Istiqomah, S.Pd.AUD d) Ijazah S1 PGPAUD a. Jumlah : 3 Orang b. Tetap : 3 Orang	

d) ATK Kantor dan bahan lain-lain	Rp. 3.600.000,-	
4. Sumber Dana Tetap untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan 30 anak x Rp. 17.000,- x 12 bulan	SPP Anak Didik Rp. 6.120.000,-	

Pemalang, 27 April 2015

Yang Diperiksa :

1. Nama : H. TURMUDZI
Jabatan : Ketua Penyelenggara

2. Nama : ISTIQOMAH, S.Pd.AUD
Jabatan : Kepala KB

Yang Memeriksa :

1. Nama : BASARI, S.Pd.SD
Jabatan : Penilik PNFI
TTD

2. Nama : YUSUP, S.Pd.SD
Jabatan : Penilik PNFI
TTD

**KESIMPULAN/ PENDAPAT PENGAWAS PENELITIAN/ PEMERIKSAAN
ATAS
PERMOHONAN PERPANJANGAN KELOMPOK BERMAIN
MIFTAKHUL ULUM**

YAYASAN/ LEMBAGA

.....
Yang Memeriksa/ Meneliti :

Nama : Dra. ANI KHASANAH
NIP : 19630917 200801 2 002
Jabatan : Kasi PAUD

Tanda Tangan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- KESATU : Memberikan ijin perpanjangan pendirian kepada :
- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Nama Lembaga | : | KB MIFTAKHUL ULUM |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : | Istiqomah,S.Pd AUD |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : | H.Turmudzi |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Alamat | : | Jl.Hasan Bisri No 20 Rt 34 Rw 09 |
| Desa/Kelurahan | : | Mereng |
| Kecamatan | : | Warungpring |
| Kabupaten | : | Pemalang |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 20 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

